



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risal alias Redox bin Saripuddin
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Samba, Desa Tamalanrea, Kec.
Bontomatene, Kab. Kep. Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Risal Alias Redox Bin Saripuddin ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa Risal Alias Redox Bin Saripuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 61/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISAL Alias RISAL REDOX Bin SARIPUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISAL Alias RISAL REDOX Bin SARIPUDDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap **RISAL Alias RISAL REDOX Bin SARIPUDDIN** tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J4 warna ungu;Dikembalikan kepada saksi korban **NURUL WAHDANIAH**;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah dos handphone merek Vivo Y12 warna merah hitam dengan nomor IMEI 869757041968319 Imei 869757041968301 Agar dikembalikan kepada saksi korban **ANDI WIRNANINGSI Als WIRNA Binti ABDUL WAHAB**;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dapat dijatuhkan sanksi yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas penyampaian pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RISAL Als RISAL REDOX Bin SARIPUDDIN, pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA atau di waktu – waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di dekat tribun lapangan bola benteng yang beralamat di Jl. Penghibur Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sementara berjalan pergi ke Perwakilan cahaya mujur setelah itu terdakwa melihat motor yang sedang terparkir kemudian terdakwa menghampiri motor tersebut kemudian terdakwa mengangkat sadel motor tersebut namun sadel (jok) motor tersebut tidak terkunci dan melihat 2 (dua) unit handphone berada dalam sadel (jok) motor diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J4 warna ungu setelah itu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah, setelah itu terdakwa pergi menuju tempat gadai handphone yang berlokasi di bonea Kel. Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kepulauan Selayar untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone yang terdakwa ambil merk VIVO Y 12 warna merah sedangkan yang 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J4 terdakwa pegang untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa tempat dimana terdakwa menggadai 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 yaitu saksi RAWIYAH dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke counter smartphone selayar yang beralamat di pa'batuang untuk membuka kunci/ sandi handphone merk SAMSUNG J4 yang terdakwa ambil tidak lama kemudian anggota Polres Kepulauan Selayar / Sat reskrim tiba – tiba datang dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANDI WIRNANINSIH Als WIRNA dan saksi korban NURUL WAHDANIAH Binti DEMMAMILE mengalami total kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI WIRNANINGSIH Alias WIRNA;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian hp pada hari jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 17.30 wita tepatnya didekat tribun lapangan bola benteng Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang diderita saksi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang jogging bersama saksi NURUL WAHDANIAH;
- Bahwa handphone yang dicuri 1 (satu)_unit handphone merek Samsung J4 warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi untuk mengambil handphone milik Saksi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NURUL WAHDANIAH Binti DEMMAMILE;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian hp pada hari jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 17.30 wita tepatnya didekat tribun lapangan bola benteng Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang diderita saksi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang jogging bersama saksi ANDI WIRNANINGSIH;
- Bahwa handphone yang dicuri 1 (satu)_unit handphone merek Samsung J4 warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi untuk mengambil handphone milik Saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias CONDENG Bin JAMALUDDIN;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke toko Saksi untuk membuka akun google di handphone merek Samsung J 4 warna ungu akan tetapi Saksi tidak mampu sehingga Saksi mengembalikan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketika menanyakan kepemilikan handphone tersebut akan tetapi menurut terdakwa adalah miliknya;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RAWIYAH Binti PALLAWA;

Di bawah sumpah pada BAP yang pokoknya dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, Saksi mengenal Terdakwa setelah Terdakwa menggadaikan Handphonenya kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit handphone yang digadaikan oleh Terdakwa merek Vivo seharga Rp.800.000,- dan Terdakwa mengaku jika HP tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi untuk menggadaikan handphone dan Terdakwa berjanji akan menebusnya esok harinya;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J4 Warna Ungu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 Warna Merah Hitam;
- 1 (satu) Buah Dos Handphone Merk Vivo Y12 Warna Merah Hitam Dengan Nomor Imei1 : 869757041968319, Imei2 : 869757041968301;
- 1 (satu) Lembar Baju Warna Merah;
- 1 (satu) Lembar Celana Berwarna Putih Bermotif Garis-garis Hitam;



- 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah HP pada hari jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya dekat tribun lapangan bola banteng;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 2 (dua) unit Handphone 1 (satu) merek Vivo Y 12 dan 1 (satu) merek Samsung J4 warna ungu;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang berada didalam bagasi motor yang dimana pada saat itu bagasi motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadai handphone merek vivo Y12 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAWIYAH Binti PALLAWA;
- Bahwa Terdakwa sempat ke toko handphone milik Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias CONDENG Bin JAMALUDDIN untuk membuka kunci/ sandi handphone merek Samsung J4 namun tidak terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah HP pada hari jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya dekat tribun lapangan bola banteng;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 2 (dua) unit Handphone 1 (satu) merek Vivo Y 12 dan 1 (satu) merek Samsung J4 warna ungu milik Saksi ANDI WIRNANINGSIH alias WIRNA dan Saksi NURUL WAHDANIAH binti DEMMAMILE;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang berada didalam bagasi motor yang dimana pada saat itu bagasi motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadai handphone merek vivo Y12 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAWIYAH Binti PALLAWA;
- Bahwa Terdakwa sempat ke toko handphone milik Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias CONDENG Bin JAMALUDDIN untuk membuka kunci/sandi handphone merek Samsung J4 namun tidak terbuka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki dengan melawan hak/ hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang Siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan RISAL alias RISAL REDOX bin SARIPUDDIN selaku Terdakwa dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terhadap Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. DENGAN SENGAJA MENGAMBIL SESUATU BARANG, SEBAGIAN

ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah HP pada hari jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya dekat tribun lapangan bola banteng, Terdakwa mengambil berupa 2 (dua) unit Handphone 1 (satu) merek Vivo Y 12 dan 1 (satu) merek Samsung J4 warna ungu milik Saksi ANDI WIRNANINGSIH alias WIRNA dan Saksi NURUL WAHDANIAH binti DEMMAMILE, cara Terdakwa yaitu mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang berada didalam bagasi motor yang dimana pada saat itu bagasi motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. DENGAN MAKSUD MEMILIKI DENGAN MELAWAN HAK/ HUKUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah HP pada hari jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya dekat tribun lapangan bola banteng, Terdakwa mengambil berupa 2 (dua) unit Handphone 1 (satu) merek Vivo Y 12 dan 1 (satu) merek Samsung J4 warna ungu milik Saksi ANDI WIRNANINGSIH alias WIRNA dan Saksi NURUL WAHDANIAH binti DEMMAMILE, cara Terdakwa yaitu mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang berada didalam bagasi motor yang dimana pada saat itu bagasi motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil Handphone tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadai handphone merek vivo Y12 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAWIYAH Binti PALLAWA, Terdakwa sempat ke toko handphone milik Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias CONDENG Bin JAMALUDDIN untuk membuka kunci/ sandi handphone merek Samsung J4 namun tidak terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hak/ hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hak/ hukum telah terpenuhi kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J4 Warna Ungu;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 Warna Merah Hitam;
3. 1 (satu) Buah Dos Handphone Merk Vivo Y12 Warna Merah Hitam Dengan Nomor Imei1 : 869757041968319, Imei2 : 869757041968301;
4. 1 (satu) Lembar Baju Warna Merah;
5. 1 (satu) Lembar Celana Berwarna Putih Bermotif Garis-garis Hitam;
6. 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah;

Dikembalikan kepada yang Berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa selama jalannya persidangan, sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab melanggar pasal tersebut serta adil apabila dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berjalan tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan ataupun melepaskan dari segala tuntutan pidana ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, oleh karenanya dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat akibat sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risal alias Redox bin Saripuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J4 Warna Ungu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 Warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) Buah Dos Handphone Merk Vivo Y12 Warna Merah Hitam Dengan Nomor Imei1 : 869757041968319, Imei2 : 869757041968301;
 - 1 (satu) Lembar Baju Warna Merah;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Berwarna Putih Bermotif Garis-garis Hitam;
- 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah;

Dikembalikan kepada yang Berhak;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn, As'ad Suryo Hatmojo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAID UMAR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Andi Trismanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

SAID UMAR